



P U T U S A N

NOMOR : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “PENGGUGAT “; --

LAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : “TERGUGAT”; --

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register

Halaman 1 dari 8 halaman Put. No. : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 05 Maret 2012 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH, maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH ; -----
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di , , ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun 6 bulan;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai

keturunan ;-----

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, suka mencuri dan tidak pernah melaksanakan ibadah sholat ;

b. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pergi ke Saudi Arabia atas ijin dari Tergugat dan pada bulan Januari 2012 Penggugat pulang dari Saudi;

c. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat pada saat itu masih berada di Saudi;

d. Bahwa sepulang Penggugat dari Saudi, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dari Desa Pejanggik Praya Tengah;



e. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat sudah tidak bisa membina rumah tangga yang tentram bersama Tergugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di , , Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); -----

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil para pihak secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 11 Juli 2012, namun ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 11 Juli 2012, namun ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang menurut hukum sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 12 April 2012, namun ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh



karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka perkaranya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA. gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari ini Senin tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya dengan Penetapan Nomor : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 06 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

LALU SYARIFUDIN

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No. : 0134/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)